



**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

2024

**PPID
PELAKSANA BPKAD**

www.bpkad.lampungprov.go.id

BerAKHLAK  **bangga
melayani
bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**




LAPORAN TAHUNAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2024

**PPID
PELAKSANAAN
BPKAD**



(0721) 481546



bpkadprovlampung@gmail.com



Teluk Betung Selatan - Bandar Lampung

www.bpkad.lampungprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024. Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah gambaran mengenai Pelayanan Informasi Publik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung tahun 2024 yang merupakan tugas dari PPID Pelaksana Provinsi Lampung.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung sebagai badan publik sekaligus PPID Pelaksana mempunyai peran dalam penyampaian informasi terkait Kinerja dan kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung tahun 2024. Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa " Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia "

Laporan ini menggambarkan pengelolaan dan pelayanan informasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung melalui **website <https://bpkad.lampungprov.go.id>** dan akun-akun media sosial seperti Instagram dan Facebook. Hal ini merupakan sarana penyediaan informasi dan bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Publik tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Semoga Laporan Pelayanan Publik PPID Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dapat dipertanggungjawabkan secara optimal.

Bandar Lampung, Maret 2025

KEPALA PPID PELAKSANA BPKAD
PROVINSI LAMPUNG



Dr. MARINDO KURNIAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19801206 200212 1 010

DAFTAR ISI

1 - 2	Kata Pengantar
3	Daftar Isi
4 - 7	BAB I
8	BAB II
9-11	BAB III
12	BAB IV
13-16	Lampiran
17-18	Dokumentasi

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Dasar Hukum PPID

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak azasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Dasar hukum PPID yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No.9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

B. Tugas dan Fungsi PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. Adapun tugas dan fungsi PPID Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :


❖ Tugas :

Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

❖ Fungsi :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
2. Pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
3. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
6. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan Analisa kajian terhadap data dan informasi terkait;
7. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi secara berkala;
8. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
9. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
10. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi;
11. Membuat daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

C. Maklumat Layanan Infromasi Publik



Gambar 1 : Maklumat BPKAD Provinsi Lampung

D. Azas Pelayanan Informasi Publik

1. **Transparansi**
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. **Akuntabilitas**
Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **Kondisional**
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. **Partisipatif**
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. **Kesamaan Hak**
Tidak Diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi.
6. **Keseimbangan hak dan kewajiban**
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

E. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung yang tertuang dalam SK PPID Pelaksana Nomor : 800/08.a/VI.02/2024 tanggal 03 Januari 2024 dan selanjutnya dimasukkan kedalam Struktur Organisasi sebagai berikut:



Gambar 2 : Struktur Organisasi PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Lampung

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana layanan informasi publik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung yaitu :

1. Ruang Loket
2. Ruang Arsip
3. Ruang Perpustakaan
4. Ruang IT

B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

Sebagai upaya kepatuhan terhadap implementasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 13, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung. Hal ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Nomor : 800/08.a/VI.02/2024 tanggal 03 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024.

Dengan dibentuknya PPID Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, maka pengelolaan informasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dilakukan secara terpadu oleh PPID Pelaksana yang terdiri dari Pejabat Struktural dari berbagai bidang teknis, UPTD dan sekretariat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung. PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan dan pengamanan informasi publik.

C. Anggaran Layanan Informasi Publik

Anggaran layanan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung tahun 2024 belum dianggarkan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Layanan Informasi Publik

Organisasi pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Nomor : 800/08.a/VI.02/2024 tanggal 03 Januari 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024.

Berdasarkan Susunan Organisasi yang telah ditentukan maka pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan mekanisme atau tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Membuat dan mengumpulkan data informasi
2. Menerima data lalu mengonsep data informasi
3. Mengoreksi konsep data dan menyerahkan hasil konsep data ke PPID Pelaksana
4. Mengkoreksi hasil konsep data dan menyerahkan hasilnya ke instansi PPID Pelaksana
5. Menetapkan suatu informasi dan menyetujui informasi untuk diakses ke publik
6. Bidang Pelayanan informasi dan dokumentasi mengakses data ke publik.

B. Kategori Informasi Publik

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, terdiri dari beberapa jenis informasi antara lain :

❖ INFORMASI YANG DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

(sesuai dengan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).

❖ INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

(sesuai ketentuan pasal 11 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).

❖ INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MENTA

(sesuai ketentuan pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).

C. Kategori Informasi Yang Dikecualikan

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali :

- ❖ Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
- ❖ Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- ❖ Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- ❖ Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- ❖ Informasi Publik yang apabila diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- ❖ Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri.

D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi

1. Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan

Sepanjang tahun 2024 seluruh permintaan informasi publik yang dimohonkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung telah dilaksanakan dengan baik seperti informasi dokumentasi kegiatan, produk hukum, kebijakan terkait keuangan, pelayanan publik dan program-program kerja terkait Bidang Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung semua dipenuhi dalam bentuk informasi publik melalui berbagai media publikasi yang dikelola.

2. Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak dan Alasannya

Sepanjang tahun 2024 tidak ada permohonan informasi publik yang ditolak oleh PPID Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

E. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik dilakukan setiap hari kerja yaitu pada hari Senin s.d. Jum'at pada pukul 08.00 Wib s.d. 15.00 Wib dan diluar jam kerja layanan informasi dapat diajukan melalui email maupun media sosial yang dimiliki dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Website dan Email :

	Website : https://bpkad.lampungprov.go.id
	Email : bpkadprovlampung@gmail.com

2. Media Sosial

	Instagram : bpkadprovinsilampung
	Facebook : Bpkad Provlampung

3. Papan Informasi

Tersedia beberapa papan informasi yang disediakan dalam rangka pemenuhan informasi publik diantaranya :

- ❖ Papan Informasi baleho yang terletak pada tangga menuju lantai 1
- ❖ Papan Informasi baleho yang terletak di lantai 1 samping lift
- ❖ Papan Informasi ruangan yang terletak pada pintu menuju ruangan yang tertera
- ❖ Papan Informasi Struktur Organisasi *White Board* yang terletak pada lantai 2.

F. Kendala Layanan Informasi Publik

1. Internal

Secara internal tidak terdapat kendala berarti, semua terlaksana dengan baik atas bantuan seluruh pihak dan SDM serta sarana prasarana pendukung yang memadai. Namun dengan demikian untuk penganggaran khusus akan di rencanakan pada penganggaran berikutnya.

2. Eksternal

Tidak terdapat kendala eksternal dalam pemenuhan Layanan Informasi Publik yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung sepanjang tahun 2024.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Pentingnya pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam sebuah badan publik membutuhkan tidak hanya kesadaran dari seluruh pihak namun juga tata kelola informasi yang baik.

Pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung senantiasa dikembangkan dalam berbagai hal untuk memenuhi permohonan informasi publik. Era Keterbukaan informasi publik saat ini menjadi tuntutan untuk mereformasi diri agar lebih akuntabel dan profesional.

B. SARAN

Sabagai tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi diperlukan hal-hal dibawah ini :

1. Diperlukan dukungan anggaran yang lebih memadai pada tahun anggaran berikutnya, sehingga pelaksanaan tugas dan operasional PPID Provinsi Lampung dapat lebih optimal kedepannya;
2. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID yang dapat dilakukan melalui sosialisasi, *workshop* maupun bimbingan teknis.
3. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala oleh PPID Pelaksana BPKAD, agar informasi publik yang dipublikasikan selalu relevan dan sesuai dengan peraturan terbaru.
4. Mengoptimalkan sarana publikasi sehingga informasi publik yang dipublikasikan dapat tersebar luas kepada masyarakat.



LAMPIRAN - LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan RW Monginsidi No.69 Telukbetung Utara Kode 35215

Telp. (0721) 481166 Fax. 381501

Laman : <https://bpkad.lampungprov.go.id/> ; Email : bpkadprovlampung@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 800/08.a/VI.02/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu menyebarluaskan Informasi terkait perencanaan dan capaian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung kepada masyarakat umum;
- b. bahwa untuk menyebarluaskan informasi dimaksud, dilakukan melalui media sosial dan website Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
- c. bahwa agar pelaksanaan dilakukan dengan tertib, dipandang perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor : G/225/III.07/HK/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan wewenangnya;
 2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama sesuai kebutuhan;
 3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 5. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 3 Januari 2024



KEPALA BADAN,

Dr. MARINDO KURNIAWAN

Pembina Utama Muda

NIP. 19801206 200212 1 010

Tembusan :

1. Gubernur Lampung;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
3. Inspektur, Inspektorat Provinsi Lampung;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung;
5. Himpunan Keputusan. -----

Lampiran :
Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah Prov Lampung
Nomor : 800/08.a /VI.02/2024
Tanggal : 3 Januari 2024

TIM PPID PELAKSANA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM TIM PPID	NAMA JABATAN
1.	Atasan PPID	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
2.	Ketua PPID	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
3.	Sekretaris PPID	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah.
4.	Bidang Pendukung Sekretariat PPID	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	
	- Koordinator	Kepala UPTD Pusat Data dan Informasi Keuangan.
	- Anggota	1. Kepala Seksi Sistem Informasi Keuangan; 2. Kepala Seksi Pengelolaan Data Infrastruktur dan Jaringan.
6.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	- Koordinator	Kepala Bidang Akuntansi
	- Anggota	1. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan; 2. Kepala Sub Bidang Pencatatan Non APBD dan Pembinaan PPK BLUD.
7.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	
	- Koordinator	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah
	- Anggota	1. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah; 2. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah.



**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

Dr. MARIINDO KURNIAWAN

Pembina Utama Muda

NIP. 19801206 200212 1 010


DOKUMENTASI



PAPAN STRUKTUR ORGANISASI




RUANG INFORMASI BPKAD



RUANG LOKET SURAT



PAPAN INFORMASI RUANGAN



PAPAN INFORMASI RUANGAN



BANNER INFORMASI




PAPAN INFORMASI RUANGAN



PAPAN INFORMASI RUANGAN



PAPAN INFORMASI RUANGAN



MEDIA SOSIAL BPKAD